



**LAPORAN**

# LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**BAWASLU KABUPATEN KUTAI TIMUR**

*Bersama RAKYAT Awasi Pemilu,  
Bersama BAWASLU Tegakkan Keadilan Pemilu*

**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 PPID Kabupaten Kutai Timur.

Laporan ini kami buat sebagai bentuk tanggung jawab kami atas kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah mengamanatkan kepada Badan Publik untuk membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Aturan tersebut bertujuan untuk menjamin hak masyarakat guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur yang merupakan bagian dari Bawaslu Republik Indonesia telah menyediakan dan menyelenggarakan layanan informasi publik melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dengan mengacu pada Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur selama satu tahun terakhir. Diharapkan agar kedepannya dapat lebih baik lagi dalam melakukan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Sangatta, 31 Desember 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Kutai Timur



Andi Ahmad Mappasiring, SS., MH

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I .....	1
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	1
A. Struktur PPID.....	1
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum .....	3
C. Informasi yang dikecualikan.....	4
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik.....	9
E. Standar Operasional Prosedur .....	9
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	10
G. Program PPID.....	10
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.....	12
BAB II .....	13
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK.....	13
A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik. ....	13
B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	16
BAB III .....	22
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	22
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	22
- Status Permohonan Informasi. ....	22
- Latar Belakang Pemohon.....	22
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik. ....	23
C. Jumlah Informasi Publik Yang Dikabulkan.....	23
D. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya. ....	23
E. Sarana Pelayanan Informasi Publik.....	24
BAB IV.....	25
PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK .....	25
BAB V.....	27
INOVASI .....	27
A. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik.....	27
B. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Informasi Publik. ....	27
C. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik. ....	27
BAB VI.....	29
KENDALA.....	29

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	29
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik. ....	29
BAB VII .....	31
REKOMENDASI .....	31
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut terkait Kendala Internal .....	31
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut terkait Kendala Eksternal .....	31
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya.....	32

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur PPID Bawaslu Kutai Timur .....	2
Gambar 2 Website PPID Kabupaten Kutai Timur .....	15
Gambar 3 Whatsapp PPID Kabupaten Kutai Timur .....	16
Gambar 4 Rincian Bulanan Permohonan Informasi Publik .....	22
Gambar 5 Tampilan SOP Penanganan Keberatan Informasi .....	25
Gambar 6 Tampilan SOP Penanganan Sengketa Informasi.....	26

## BAB I

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat yang informatif. Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia (HAM).

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Badan Publik atau Instansi Pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

#### A. Struktur PPID.

Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Nomor : 015.A/HK.01.01/KI-04/06/2021 tanggal 08 Juni 2021. Sebanyak 16 orang yang ditetapkan dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik ini, terdiri dari :

1. 1 (satu) Orang Pembina,
2. 4 (empat) Orang Tim Pertimbangan,
3. 1 (satu) Orang Atasan PPID,
4. 1 (satu) Orang PPID, dan
5. 8 (delapan) Orang Petugas Pelayanan Informasi.

Penetapan PPID ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan Informasi Publik. Pejabat Pengelola Informasi

Dokumentasi PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dalam Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Berikut, terdapat sedikit perubahan dari Struktur PPID pada bulan Januari 2021. Walau pun dalam tahun yang sama, namun dilakukan perubahan mengenai struktur yang ada dalam PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Hal ini karena terjadinya pergantian Koordinator Sekretariat yang juga merupakan atas PPID dan Bendaha Pengeluaran Pembantu yang juga merupakan PPID. Berdasarkan hal tersebut maka pada tanggal 8 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Kutai Timur secara resmi membuat Surat Keputusan PPID dengan sebagaimana dalam bagan yang sesuai dengan yang ditampilkan di web PPID berikut.

Gambar 1 Struktur PPID Bawaslu Kutai Timur



Sumber data: Divisi Penanganan Pelanggaran, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

## B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

NO	INFORMASI
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif

16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

NO	INFORMASI
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

NO	INFORMASI
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

NO	INFORMASI
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

NO	INFORMASI
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

NO	INFORMASI
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

NO	INFORMASI
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

NO	INFORMASI
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

NO	INFORMASI
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

NO	INFORMASI
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

NO	INFORMASI
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

NO	INFORMASI
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

### 13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

NO	INFORMASI
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

### 14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

NO	INFORMASI
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

## D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

## E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686417/2022 tanggal 17 November 2021. Pada tahun 2022 anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebagai berikut:

**ALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

No.	Uraian	Pagu (Rp)
1.	Rapat Biasa 5x	1.320.000
2.	Honorarium Pokja PPID (3 Bulan)	11.400.000

G. Program PPID.

Sepanjang Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terus menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik lewat program PPID yang dikeluarkan. Sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. .

Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik. Perkembangan teknologi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat dan akurat.

Dalam mendukung hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah melakukan sejumlah pengembangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi sepanjang Tahun 2022. Berbagai kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur selama Tahun 2022, yakni pelayanan informasi, dan peningkatan kapasitas SDM di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, pembenahan Daftar Informasi Publik, sampai dengan pembenahan struktur PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Program tersebut dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut :

#### **AGENDA KEGIATAN PPID TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>AGENDA KEGIATAN</b>
1.	Rapat Penyusunan Laporan Tahunan PPID Tahun 2021
2.	Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik Januari Tahun 2022
3.	Rapat Review kendala dan upaya memaksimalkan Website PPID
4.	Rapat Penyusunan Jawaban SAQ E-Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022
5.	Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik Juni Tahun 2022

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur juga memberikan pelayanan informasi secara *offline*, sarana pelayanan *online*, sarana penyajian informasi, maupun dalam hal pengelolaan dokumen baik *soft copy* maupun *hard copy*.

#### H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Pada tahun 2022 lalu Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi merupakan salah satu instrumen pengembangan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi. Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi tahun sebelumnya, secara umum terjadi peningkatan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, dimana Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk PPID Kabupaten/Kota dan menerapkan pelayanan informasi secara daring, peningkatan jumlah SDM yang diberikan tugas khusus melakukan pelayanan informasi publik, peningkatan jumlah program dan kegiatan koordinasi atau peningkatan kapasitas PPID, dan peningkatan publikasi informasi terkait tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu.

Dalam menjalankan fungsinya PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur selalu menggunakan Standar Operasional Prosedure (SOP). Berikut beberapa SOP yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur :

1. SOP Pelayanan Informasi.
2. SOP Penanganan Keberatan Informasi publik.
3. SOP Penanganan Sengketa Informasi.
4. SOP Pengelolaan Informasi Publik.
5. SOP Pengelolaan Informasi yang Dikecualikan.
6. SOP Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Data dan Informasi.
7. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik.
8. SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Jaminan hak atas informasi merupakan sarana dan strategi untuk mendorong pemerintah agar lebih terbuka dan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan ciri transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi atau jaminan atas akses publik terhadap informasi, sistem negara yang demokratis (*democratic state*), dan *good governance*, merupakan tiga konsep yang saling terkait satu dengan lainnya, yang dapat mendorong keterbukaan informasi publik.

Melalui PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, seluruh informasi yang berkaitan dengan kebutuhan informasi publik maupun penyelenggaraan kepemiluan dapat diakses oleh masyarakat. sesuai dengan amanat Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya atas informasi publik bagi masyarakat.

#### A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.

Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Oleh karena itu, untuk menunjang Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memiliki sarana dan prasarana antara lain :

##### 1. Layanan Informasi Publik secara Tatap Muka atau Langsung

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas pelayanan informasi yang setiap hari dijadwalkan secara bergantian untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi di meja pelayanan, terdapat beberapa fasilitas antara lain:

- a. X Banner prosedur permohonan informasi.
- b. Tata cara atau prosedur permohonan informasi.
- c. Tata cara atau prosedur pengajuan keberatan.
- d. Formulir permohonan informasi.
- e. Formulir pengajuan keberatan.
- f. Komputer yang terkoneksi dengan internet.
- g. Meja dan kursi pelayanan informasi.
- h. Tanda terima Informasi.
- i. Daftar Informasi Publik.
- j. Buku tamu untuk mencatat data permohonan informasi.
- k. Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon informasi.

## 2. Layanan Informasi Publik secara Tidak Langsung atau Dalam Jaringan.

Sebagaimana tercantum dalam pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi "*Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan*". Dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah memiliki layanan informasi dalam jaringan *website* dan *Whatsapp* yang dapat diakses publik dengan mudah. Layanan tersebut adalah sebagai berikut :

### a. *Website*.

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dengan cara mengakses website PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur pada alamat <https://ppid.kutim.bawaslu.go.id> agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian, selain menghemat waktu, masyarakat juga perlu mengikuti anjuran pemerintah untuk menghindari kerumunan dan meminimalisir keluar rumah.

Pada website PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur berisi berbagai informasi yang dapat diunduh pemohon informasi menurut klasifikasi informasi yang ada yaitu informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Gambar 2 Website PPID Kabupaten Kutai Timur



Sumber data: Divisi Penanganan Pelanggaran, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Dalam Website PPID Kabupaten Kutai Timur tersebut di atas terdapat juga terdapat *fitur Live Chat* guna membantu pemohon informasi dalam permohonan informasi yang dibutuhkan, serta terdapat *link* menuju media sosial Kabupaten Kutai Timur agar pemohon juga bisa memperoleh informasi lebih terkait Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.

b. *Whatsapp*.

Untuk mengoptimalkan layanan Informasi Publik baik di masa pandemi maupun New Normal, PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur juga menyediakan *Hotline* di nomer *WhatsApp* +6285250524499. Nomor *WhatsApp* PPID Bawaslu tersebut juga terdapat pada *website* PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur pada Halaman *Kontak Kami* maupun Halaman *Utama* pada kolom *Kotak Info* maupun *Sosial Media* di sisi sebelah kanan halaman. Melalui aplikasi *whatsapp* PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin *whatsapp* akan menindaklanjuti dengan cara melakukan registrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Jika

permohonan informasi yang dibutuhkan bukan merupakan informasi yang dikecualikan, maka akan segera diberikan.

*Gambar 3 Whatsapp PPID Kabupaten Kutai Timur*

The screenshot shows the website for BAWASLU Kabupaten Kutai Timur. The main heading is "FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI". Below it, there is a sub-heading "Silahkan Isi Formulir yang tersedia untuk Memperoleh Informasi yang di perlukan." The form contains several input fields: NIK, Nama, Alamat, Pekerjaan, E-mail, No. Telp, and Rincian Informasi Yang Di Butuhkan. To the right of the form is a "KONTAK KAMI" section with a phone number (0852 5052 4499), an email address (ppid.bawaslukutim@gmail.com), and a physical address (Jalan Yos Sudarso III Samping Bank BCA, Kec. Sangatta Utara). A map of Sangatta Utara is also visible.

**Sumber data: Divisi Penanganan Pelanggaran, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur**

## B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Kabupaten Kutai Timur telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor : 026/K.BAWASLU-PROV.KI-08/HK.01.01/01/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang didalamnya terdiri dari 16 orang dengan tugas dan fungsinya masing-masing, antara lain :

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Andi Mappasiling, S.S.    | selaku Pembina PPID              |
| 2. Muhammad Idris, S.TP      | selaku Tim Pertimbangan PPID     |
| 3. Budi Wibowo, SE           | selaku Tim Pertimbangan PPID     |
| 4. Andi Yusri, S.S.          | selaku Tim Pertimbangan PPID     |
| 5. Siti Akhlish Muafin, M.Pd | selaku Tim Pertimbangan PPID     |
| 6. Hairy Anshari, M.Si       | selaku Atasan PPID               |
| 7. Hernilawati, S.Hut        | selaku PPID                      |
| 8. Nashirudin, S.Pd.I        | selaku Petugas Layanan Informasi |

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 9. Haerul, S.H                    | selaku Petugas Layanan Informasi |
| 10. Dedy Surya Hadi Wibowo, S.Kom | selaku Petugas Layanan Informasi |
| 11. Maya Sari, S.H                | selaku Petugas Layanan Informasi |
| 12. Abdul Manab, S.E              | selaku Petugas Layanan Informasi |
| 13. Michael Liq, SH, MH           | selaku Petugas Layanan Informasi |
| 14. Sudarjo, S.H                  | selaku Petugas Layanan Informasi |
| 15. Fitriyani, S.Kel              | selaku Petugas Layanan Informasi |
| 16. Noor Moch. Umar Amrulloh ms.  | selaku Petugas Layanan Informasi |

Sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Kabupaten Kutai Timur telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor : 015.A/HK.01.01/KI-04/06/2021 Tertanggal 08 Juni 2021 yang didalamnya terdiri dari 15 orang dengan tugas dan fungsinya masing-masing, antara lain :

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Andi Mappasiling, S.S.         | selaku Pembina PPID              |
| 2. Muhammad Idris, S.TP           | selaku Tim Pertimbangan PPID     |
| 3. Budi Wibowo, SE                | selaku Tim Pertimbangan PPID     |
| 4. Andi Yusri, S.S.               | selaku Tim Pertimbangan PPID     |
| 5. Siti Akhlish Muafin, M.Pd      | selaku Tim Pertimbangan PPID     |
| 6. Hernilawati, S.Hut             | selaku Atasan PPID               |
| 7. Bunga Warna, SE                | selaku PPID                      |
| 8. Nashirudin, S.Pd.I             | selaku Petugas Layanan Informasi |
| 9. Haerul, S.H                    | selaku Petugas Layanan Informasi |
| 10. Dedy Surya Hadi Wibowo, S.Kom | selaku Petugas Layanan Informasi |
| 11. Syamsul Arifin, S.H           | selaku Petugas Layanan Informasi |
| 12. Abdul Manab, S.E              | selaku Petugas Layanan Informasi |
| 13. Michael Liq, SH, MH           | selaku Petugas Layanan Informasi |
| 14. Fitriyani, S.Kel              | selaku Petugas Layanan Informasi |
| 15. Noor Moch. Umar Amrulloh ms.  | selaku Petugas Layanan Informasi |

Terkait dengan tugas dari masing-masing yang ada dalam struktural PPID, dijelaskan Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

1) Pembina PPID bertugas :

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

- a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
- c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
- d. Penyusunan daftar informasi publik;
- e. Penyusunan laporan layanan; dan
- f. Penanganan sengketa informasi publik.

3) Atasan PPID bertugas :

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

4) PPID bertugas :

- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
- b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;
- d. membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
- f. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- h. mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
- j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
- k. membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
  1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
  2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
  3. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
  4. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan

5. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- c. membantu PPID membuat laporan layanan.

### C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada APBN Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2022 ini, anggaran yang dialokasikan untuk Kode Rekening Belanja 5156.EBA.963.052 atau Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu kabupaten Kutai Timur sebanyak Rp 12.720.000,-. sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686417/2022 tanggal 17 November 2021. Pada tahun 2022 anggaran terkait Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik dengan rincian sebagai berikut:

#### **ALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

No.	Uraian	Pagu (Rp)
1.	Rapat Biasa 5x	1.320.000
2.	Honorarium Pokja PPID (3 Bulan)	11.400.000

### D. Pelaksanaan Program PPID

Berbagai kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur selama Tahun 2022, yakni pelayanan informasi, Penyusunan Laporan Tahunan PPID Tahun 2021, pembenahan Daftar Informasi Publik tiap 6 Bulan sekali, Penyusunan Jawaban SAQ E-Monev untuk Keterbukaan Informasi Badan Publik, sampai dengan pembenahan struktur PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur yang masih berlangsung sampai dengan saat ini.

Program tersebut dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut :

#### **AGENDA KEGIATAN PPID TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>AGENDA KEGIATAN</b>
1.	Rapat Penyusunan Laporan Tahunan PPID Tahun 2021
2.	Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik Januari Tahun 2022
3.	Rapat Review kendala dan upaya memaksimalkan Website PPID
4.	Rapat Penyusunan Jawaban SAQ E-Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022
5.	Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik Juni Tahun 2022


### BAB III

#### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

##### A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.

Dalam pelayanan informasi publik selama periode bulan Januari hingga bulan Desember Tahun 2022, PPID Kabupaten Kutai Timur menerima permohonan informasi sebanyak 0 pemohon, baik secara tatap muka langsung maupun secara tidak langsung atau dalam jaringan, dengan rincian per bulan sebagai berikut :

*Gambar 4 Rincian Bulanan Permohonan Informasi Publik*



**Sumber data:** Divisi Penanganan Pelanggaran, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

- Status Permohonan Informasi.  
NIHIL
- Latar Belakang Pemohon.  
NIHIL

PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Adapun sarana permohonan informasi adalah permohonan informasi secara online melalui Website PPID, E-mail PPID, surat yang dikirim langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, dan datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan.

**B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.**

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menetapkan waktu pelayanan informasi publik pada hari dan jam kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at, pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WITA.

Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari. Dalam pemenuhan permohonan informasi, PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur berusaha secepat mungkin dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan, namun terdapat beberapa permohonan yang waktu pemenuhan informasinya lebih dari 1 hari.

**C. Jumlah Informasi Publik Yang Dikabulkan.**

NIHIL

**D. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya.**

NIHIL

#### E. Sarana Pelayanan Informasi Publik.

Permohonan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, dapat diakses melalui beberapa sarana secara tatap muka maupun dalam jaringan, antara lain :

1. Pemohon Informasi dapat datang langsung atau bersurat ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Timur yang beralamat di jalan Jalan Yos Sudarso III Samping Bank BCA Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur.
2. Melalui Website PPID di alamat <https://ppid.kutim.bawaslu.go.id>, pada website tersebut pemohon Informasi dapat mengunduh informasi yang sudah tersedia menurut jenis klasifikasinya atau memohon informasi melalui formulir permohonan informasi online dan dapat juga melalui fitur Live Chat yang dapat memandu pemohon informasi.
3. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur juga melayani permohonan informasi melalui media sosial WhatsApp di nomor +62852 5052 4499.
4. Permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui alamat email : [ppid.bawaslukutim@gmail.com](mailto:ppid.bawaslukutim@gmail.com).

## BAB IV

### PENANGANAN KEBERATAN DAN SENSKETA INFORMASI PUBLIK

Dalam Menangani Penanganan Keberatan Informasi dan Sengketa Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengacu pada Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota. Berdasarkan Perbawaslu No.10 Tahun 2019 maka dibuatlah 2 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disesuaikan dengan keadaan di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Yang pertama adalah Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Informasi dan yang kedua adalah Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi. Kedua SOP tersebut telah diupload ke situs Website PPID dan telah dicantumkan kedalam Daftar Informasi Publik.

*Gambar 5 Tampilan SOP Penanganan Keberatan Informasi*

SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI										
NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU				
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Atasan PPID	Pembina dan Dewan Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Pemohon Informasi mengajukan keberatan kepada PPID melalui Petugas Pelayanan Informasi (PPI) baik secara langsung maupun Online		→				Identitas Pemohon	1 Jam		
2.	PPI menyerahkan Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi (Form PKAPI) kepada pemohon untuk diisi.		←				Form PKAPI	30 Menit	Form PKAPI	
3.	PPI mencatat dalam buku register keberatan, memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda terima keberatan atas pemberian informasi.		→				Form PKAPI Identitas Pemohon	30 Menit	Tanda Terima Keberatan	
4.	PPI menyerahkan permohonan keberatan tersebut kepada PPID untuk dipelajari.		→				Form PKAPI	1 Hari		
5.	PPID meneruskan permohonan keberatan tersebut kepada Atasan PPID.		→		→		Form PKAPI	1 Hari		
6.	Atasan PPID menyampaikan tanggapan tertulis kepada pemohon informasi dengan menyebutkan alasan penolakan atau memerintahkan PPID untuk memenuhi keberatan dari pemohon.		←		↓		Form PKAPI	25 Hari	Formulir Pemberitahuan Keputusan Tertulis (Form PKT)	
7.	PPID menindaklanjuti tanggapan dari Atasan PPID terhadap keberatan Pemohon		←		←		Form PKT	3 Hari	Informasi yang dimohon	

**Sumber data: Divisi Penanganan Pelanggaran, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur**

Gambar 6 Tampilan SOP Penanganan Sengketa Informasi

**SOP PENANGANAN SENKETA INFORMASI**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU				
		Atasan PPID	PPID	Dewan Pertimbangan	PPI	Unit Kerja	KIP	Pemohon Informasi	PTUN	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
<b>A PERSIAPAN</b>													
1.	a. Atasan PPID menerima surat panggilan sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP). b. Atasan PPID melakukan rapat pembahasan dengan Dewan Pertimbangan, PPID, Petugas Pelayanan Informasi (PPI) terkait surat panggilan sidang sengketa informasi di KIP. c. Atasan PPID Menugaskan PPID dan PPI berkoordinasi dengan KIP.												
2.	a. PPID berkoordinasi dengan KIP terkait surat panggilan sidang sengketa informasi publik. b. PPID menyiapkan laporan hasil koordinasi dengan KIP untuk diserahkan kepada Atasan PPID.												
3.	a. Atasan PPID mencermati dan memeriksa hasil laporan hasil koordinasi dengan KIP. b. Atasan PPID memerintahkan PPID bersama PPI, dan Unit Kerja serta meminta pendampingan Dewan Pertimbangan PPID untuk menyiapkan bahan sengketa informasi publik (mediasi).												
4.	a. Atasan PPID menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Dewan Pertimbangan PPID, PPI, Kasubag Hukum, dan Unit Kerja terkait penyajian draft jawaban tertulis / keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik. b. PPID melaporkan kepada Atasan PPID terkait draft jawaban tertulis / keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik.												
5.	a. Atasan PPID memeriksa draft jawaban tertulis / keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik. Jika setuju, diserahkan ke PPID untuk dibawa ke sidang informasi (mediasi). Jika tidak setuju, dikembalikan ke PPID untuk diperbaiki. b. Atasan PPID menghadiri dan/atau memberikan kuasa kepada PPID, PPI, dan Unit Kerja untuk mewakili lembaga dalam memberikan keterangan (jawaban) lisan maupun tulisan pada persidangan sengketa informasi publik di KIP.												

Sumber data: Divisi Penanganan Pelanggaran, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

## **BAB V**

### **INOVASI**

#### A. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik.

Kemudahan dalam pengelolaan data dan informasi serta pertemuan yang tanpa harus tatap muka di masa pandemi Covid-19 merupakan suatu hal baru yang menuntut seluruh SDM di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur harus memahami perkembangan teknologi sesuai dengan anjuran pemerintah tentang revolusi industry 4.0. Selain melakukan pertemuan secara langsung (*luring*) dengan pembatasan peserta 50 %, Dalam rangka mengikuti anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan pencegahan penyebaran Pandemi Covid-19 pada rentan waktu *Work From Home*, PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah melakukan beberapa inovasi seperti rapat koordinasi internal dengan seluruh divisi menggunakan media pertemuan dalam jaringan *ZOOM Meeting*. Kemudian dalam proses pengelolaan data dan informasi, PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menggunakan media Penyimpanan berbasis digital *Google Drive*.

#### B. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Informasi Publik.

Selaras dengan Inovasi pada Pengelolaan Informasi Publik, di masa Pandemi Covid-19 hingga diterapkannya *New Normal* hingga sekarang, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur turut berpartisipasi dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 pada Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Timur serta menyediakan Pelayanan Informasi berbasis digital atau dalam jaringan seperti yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

#### C. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik.

Dalam peningkatan Kapasitas SDM PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengikuti kegiatan pelatihan PPID yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Kalimantan Timur terkait penyusunan Daftar Informasi Publik yang mengundang Narasumber dari Tenaga Ahli Bawaslu RI Bapak Sulastio secara *virtual meeting* dengan peserta adalah Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan

Timur, Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota, Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Staf Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, Bawaslu kabupaten Kutai Timur juga melakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID.

## BAB VI

### KENDALA

#### A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pengelolaan data dan informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur serta PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, sumber daya manusia yang ada di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tidak semuanya memahami atau mengikuti perkembangan Teknologi tentang pengelolaan data dan informasi secara digital maupun pertemuan/rapat secara virtual. Kemudian pemahaman dan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik belum sama rata di seluruh divisi. Belum maksimalnya kesadaran seluruh bagian dalam pemahaman tentang keterbukaan informasi publik yang merupakan tanggung jawab semua divisi sehingga menghambat proses pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan DIP PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.

Staf yang tergabung dalam PPID merupakan staf divisi sedangkan Koordinator divisi tidak menekankan kepada stafnya agar setiap data yang mereka kuasai untuk segera di masukkan ke dalam *google drive* PPID atau paling tidak diserahkan kepada Petugas Pelayanan Informasi, padahal mereka sudah diberi akses penuh untuk masuk kedalam *google drive*. Meskipun hal ini sudah dibahas dan disepakati bersama pada rapat pimpinan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, namun masih belum dilaksanakan.

Pemahaman bahwa tugas PPID merupakan tugas dari divisi Data informasi masih terus berkembang, meski pun sudah dibuatkan SK PPID oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Sehingga pembagian tugas yang semestinya menjadi tugas bersama seluruh yang tergabung dalam PPID semuanya harus di kerjakan oleh Divisi Penanganan Pelanggan dan Data Informasi.

#### B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

Kendala Eksternal yang dihadapi PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tentunya Jaringan Internet yang belum menjangkau daerah kecamatan terjauh, serta masih banyak masyarakat yang belum memahami maupun

menyadari tentang pentingnya keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan data dan informasi baik secara langsung maupun secara dalam jaringan. Perlunya sosialisasi atau peran Humas Bawaslu Kabupaten Kutai Timur untuk memaksimalkan kinerjanya dalam mengenalkan PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.

## BAB VII

### REKOMENDASI

#### A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut terkait Kendala Internal

Agar kendala yang terjadi sebelumnya tidak terulang kembali pada masa yang akan datang dan guna memaksimalkan PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah :

1. Berkoordinasi dengan Koordinator sekretariat selaku Atasan PPID agar dapat memaksimalkan peran dan fungsi setiap elemen yang terdapat dalam PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.
2. Berkoordinasi dengan Koordinator Kesekretariatan agar berusaha memperbaiki kualitas pelayanan informasi, dengan melengkapi sarana dan prasarana PPID termasuk dalam pelayanan secara media dalam jaringan
3. Mengadakan rapat pimpinan guna menekankan terkait tugas *supporting* pimpinan dan menekankan kepada staf yang tergabung dalam PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur agar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
4. Melakukan rakor peningkatan kapasitas internal PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur agar terjadi persamaan persepsi dalam memahami tugas dan fungsinya.
5. Melakukan rapat rutin PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.

#### B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut terkait Kendala Eksternal

Untuk Memaksimalkan Layanan Informasi Publik yang menjangkau sampai ke desa terjauh di 18 Kecamatan, PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur perlu melakukan Sosialisasi yang lebih intens. Baik secara Daring melalui akun Resmi Media Sosial Bawaslu Kabupaten Kutai Timur maupun sosialisasi langsung ke Kecamatan – kecamatan yang minim/belum terjangkau oleh internet.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terus berupaya secara maksimal untuk memberikan informasi dan data terkait kerja-kerja Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Meski pun tidak didukung oleh anggaran dan fasilitas yang memadai, PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terus berupaya melakukan inovasi-inovasi berbasis non anggaran.

# Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)



## Kabupaten Kutai Timur

